



Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Gangguan Jiwa Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan

M. Akbarizan Rasyid¹, Syaifullah Yophi Ardiyanto², Elmayanti³

Fakultas Hukum, Universitas Riau

Abstract

Received: 05 Oktober 2024
Revised : 11 Oktober 2024
Accepted: 17 Oktober 2024

As a state of law, Indonesia upholds respect for human rights. In Indonesia, there are many people with mental disorders whose rights are not fulfilled, such as the right to be placed in health facilities, so that they end up being neglected and are vulnerable to becoming victims of criminal acts of rape due to the absence of supervision and when this happens the existing regulations have not provided maximum protection both from the perspective of material and formal criminal law. So that the formulation of the problem in this study is how the arrangement of legal protection for women with mental disorders who are victims of criminal acts of decency now, and how the arrangement of legal protection for women with mental disorders who are victims of criminal acts of decency in the future. The purpose of this research is to find out the current arrangements and formulate ideal regulations in the future. This type of research is classified into the type of research is normative legal research or can also be called doctrinal legal research. Normative legal research is library legal research. This research is included in normative juridical research, which is based on legal principles, especially those related to the principle of justice. From the results of the research, it can be concluded that related to legal protection for women with mental disorders who are victims of criminal acts of decency, there are regulations in Indonesian regulations, namely in the Criminal Code, the Sexual Violence Act, the Health Act, and the Mental Health Act. It is found that in the Criminal Code there are provisions that have the potential to hamper law enforcement on criminal acts of decency committed against women with mental disorders, in the TPKS Law the regulation regarding the rights of victims of criminal acts of decency is in accordance with the rights guaranteed in the United Nations Declaration Number 40/A/Res/34 of 1985. However, there are still problems and there needs to be criminal law reform in the future related to this matter. The author suggests that some substantial changes be made to the regulation of legal protection for women with mental disorders who are victims of criminal acts of decency as follows: reduction of the elements of the offence that must be proven in the article on the crime of rape against women with mental disorders, aggravation of the crime of rape committed against women with mental disorders, and renewal in terms of proof of criminal acts of decency committed against women with mental disorders.

Keywords: *Women with Mental Disorders, Victims, Criminal Offences of Decency, Legal Protection*

(*) Corresponding Author: rizanrasyid@gmail.com

How to Cite: Rasyid, M. A., Ardiyanto, S. Y., & Elmayanti. (2024). Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Gangguan Jiwa Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14325065>

PENDAHULUAN

Indonesia ialah negara hukum. sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Prinsip negara hukum ini salah satunya mencakup penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia,

dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.

Hukum mengenal kekhususan-kekhususan dan selalu berusaha memberi keadilan. Contohnya dalam perihal kemampuan bertanggungjawab. Seseorang yang memiliki gangguan kejiwaan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban. Namun ketika ditinjau dari perspektif seseorang dengan gangguan jiwa sebagai korban negara belum mengatur secara komperhensif.

Berdasarkan prinsip HAM pada dasarnya manusia diciptakan setara sehingga perlindungan terhadapnya juga setara. Namun ada keadaan khusus dimana manusia tersebut memiliki beberapa hal yang membuat keadaannya tidak setara dengan manusia lain, sehingga perlu diperlakukan khusus sehingga baru bisa mencapai kesetaraan, pada saat ini peraturan perundang-undangan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang cukup untuk pada wanita dengan gangguan jiwa sehingga bisa memperoleh haknya dan diperlakukan setara.

Negara menjamin hak penderita gangguan jiwa dalam Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi:

“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan”.

Namun nyatanya apa yang diamanatkan oleh undang-undang ini belum dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan banyaknya ODGJ yang berkeliaran di jalanan tanpa pengawasan yang kondisi ini sejatinya membahayakan dirinya dan keamanan umum.

Salah satu kondisi rentan yang kerap dialami oleh ODGJ terutama yang berjenis kelamin perempuan ialah menjadi korban perkosaan bahkan sampai melahirkan seorang anak yang tidak diketahui bapaknya siapa dan siapa yang melakukan perbuatan tersebut kepadanya. Beberapa wanita dengan gangguan jiwa baru diketahui menjadi korban tindak pidana kesusilaan setelah kandungannya berusia 8 bulan atau lebih. Dalam beberapa kasus bahkan ditemukan wanita dengan gangguan jiwa yang telah melahirkan lebih dari satu kali akibat menjadi korban pemerkosaan, hal ini mengindikasikan bahwa tidak adanya perlindungan yang dilakukan terhadap wanita tersebut sehingga bisa menjadi korban berkali-kali. Posisi korban perkosaan dalam Sistem Peradilan Pidana belum mendapat tempat yang proporsional dan seringkali menjadi terlupakan. Permasalahan penegakan hukum atas tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap ODGJ yakni sulitnya pembuktian, Perlu diberlakukan kekhususan dalam hal pembuktian dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap wanita gangguan jiwa. Hal ini karena wanita gangguan jiwa memiliki kompetensi yang berbeda dengan disabilitas lainnya maupun orang normal. Jarang ada saksi maupun korban yang bisa dimintai keterangan dalam kebanyakan kasus perkosaan terhadap wanita gangguan jiwa. Perbaikan bisa dilakukan seperti misalnya dalam hal pengurangan bukti minimal yang diperlukan dan lainnya. Akan tetapi perlu juga dilakukan kajian mengenai regulasi dari aspek materil, karena sebagai pintu masuk suatu delik kedalam proses peradilan sebelum berbicara perihal pembuktian. Juga terkait pemberatan hukuman tindak pidana kesusilaan yang dilakukan terhadap wanita gangguan jiwa terutama perihal perkosaan. Karena tidaklah adil apabila hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan khususnya perkosaan sama antara orang yang sehat dengan wanita gangguan jiwa. Pemberatan hukuman ini kelak diharapkan menjadi perlindungan tambahan bagi

wanita gangguan jiwa karena setidaknya akan membuat orang berpikir dua kali akibat sanksi pidana yang berat.

Keberadaan pengaturan hukum yang belum komperhensif dan kondisi kesehatan jiwa di indonesia berdasarkan data riset kesehehatan dasar kementrian kesehatan yang semakin memburuk dari tahun ketahun bersama seluruh latar belakang yang penulis paparkan diatas membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaturan perlindungan Hukum bagi Wanita Gangguan Jiwa yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan”

Tinjauan Penelitian

1. Teori Hak Asasi Manusia

John Locke menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang langsung diberikan oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak-hak yang kodrati. Oleh karenanya tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya. Hak ini sifatnya sangat mendasar bagi hidup dan kehidupan manusia dan merupakan hak kodrati yang tidak bisa terlepas dari dan dalam kehidupan manusia. Secara harafiah yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah hak pokok atau hak dasar. Jadi, hak asasi manusia itu merupakan hak yang bersifat fundamental sehingga keberadaannya merupakan suatu keharusan (*conditionsine qua non*), tidak dapat diganggu gugat bahkan harus dilindungi, dihormati, dan dipertahankan dari segala macam hambatan dan gangguan dari sesamanya.

2. Teori Perlindungan Hukum

Fitzgerald mengutip istilah teori perlindungan hukum dari Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalulintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

3. Teori Pembaharuan Hukum

Pembaharuan hukum adalah usaha untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan pembaharuan hukum nasional sesuai dengan kebutuhan baru. Konsekuensi dari hukum adalah terus mengalami perubahan, pembaharuan, dan reformasi hukum (legal reform). Muncul teori hukum progresif yang hendak mengokohkan keistimewaan "hukum" agar keberadaannya tetap bertahan dalam masa yang panjang. Menurut Nonet dan Zelnick ada tiga perkembangan tatanan hukum dalam masyarakat yang sudah terorganisir secara politik dalam bentuk negara Ketiga tipe tatanan hukum itu adalah tatanan hukum represif, tatanan hukum otonomius, dan tatanan hukum responsif. Hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat.

4. Definisi Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “susila” dalam bahasa inggris adalah moral, ethichs, decent. Kata-kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril

Kesopanan, sedang *ethics* diterjemahkan dengan *Kesusilaan*, dan *decent* diterjemahkan dengan kepatutan.

5. Orang Dengan Gangguan Jiwa

Dalam bahasa yang populer dan dikenal banyak orang terminologi orang dengan gangguan jiwa dikenal luas dengan sebutan “orang gila”. Dalam bahasa Inggris “gila” berpadanan dengan kata *insanity* atau *madness* yang berarti penyakit gila, kegilaan. atau mengaku gila. Dalam istilah medis orang sakit jiwa disebut dengan istilah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dalam penelitian normatif ini, peneliti melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu asas keadilan.

2. Sumber Data

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Dalam penelitian ini bahan hukum yang akan digunakan peneliti adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari: hasil karya ilmiah para sarjana atau ahli hukum, dan hasil-hasil penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, skripsi, dan lain sebagainya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti adalah Kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan website resmi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber bahan hukum yang digunakan peneliti, baik berupa bahan hukum primer, sekunder, tersier, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan studi kepustakaan dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan yang ada serta melalui penelusuran bahan internet dengan cara memperoleh data baik literatur maupun akses internet, artikel serta literatur-literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan peneliti bersifat normatif dan kualitatif. Analisis kualitatif, yang memerlukan deskripsi data secara menyeluruh dan akurat menggunakan kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, memfasilitasi pemahaman dan interpretasi data. Kajian ini sampai pada kesimpulannya melalui penalaran deduktif, yaitu dengan penalaran dari yang umum ke khusus. Untuk mencapai suatu kesimpulan

akan dimulai dengan memeriksa faktor-faktor riil dan diakhiri dengan menarik kesimpulan berdasarkan fakta, dimana kedua fakta tersebut berkaitan dengan teori-teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Wanita Gangguan Jiwa yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan saat ini

Pada perspektif perundang-undangan di Indonesia apabila dihubungkan dalam konteks tindak pidana yang berkaitan dengan orang yang gangguan jiwa hak yang lebih banyak diakomodir adalah pada perspektif ODGJ sebagai pelaku tindak pidana.

1. Pengaturan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

a. Pasal 285 KUHP

Dalam Pasal 285 KUHP mengatur perihal tindak pidana perkosaan yang dilakukan terhadap wanita. Dalam pasal tersebut sejatinya tidak disebutkan secara spesifik mengarah kepada wanita dengan gangguan jiwa, akan tetapi merujuk kepada wanita secara umum tanpa membedakan kondisi wanita tersebut.

Pasal 285 KUHP berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP memiliki beberapa unsur objektif, masing-masing, yakni: Barangsiapa, Dengan kekerasan, Dengan ancaman kekerasan, Memaksa, Seorang wanita, Bersetubuh diluar perkawinan, dengan dirinya.

Ditinjau dari unsur-unsur yang terdapat dalam pasal ini dalam konteks tindak pidana perkosaan bagi wanita gangguan jiwa kehadiran pasal ini menurut pendapat penulis belum bisa mengakomodir perlindungan hukum yang mumpuni. Karena dalam kasus pemerkosaan yang dilakukan terhadap wanita gangguan jiwa pada umumnya tidak ditemukan tanda kekerasan atau bahkan wanita gangguan jiwa tersebut tidak melakukan perlawanan. Sehingga kemudian unsur “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” rentan tidak dapat dibuktikan. Bahkan dalam beberapa kondisi pemerkosaan terhadap wanita gangguan jiwa berakhir di tingkat kepolisian karena tidak ditemukan cukup bukti.

b. Dalam Pasal 286 KUHP

Dalam pasal 286 KUHP diatur mengenai tindak pidana mengadakan hubungan kelamin dengan wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya. Pasal 286 KUHP ini berbunyi:

“Barangsiapa mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan seorang wanita yang ia ketahui bahwa wanita tersebut sedang berada dalam keadaan pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Unsur subjektif dari pasal 286 ini ialah “yang ia ketahui”, unsur objektif : barangsiapa, mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan, dengan seorang wanita yang sedang berada dalam keadaan pingsan, atau sedang berada dalam keadaan tidak berdaya.

Boleh dikatakan pasal 286 KUHP ini lebih dekat digunakan untuk perlindungan bagi wanita dengan gangguan jiwa karena banyak argumen yang menganalogikan perempuan dengan gangguan jiwa dengan kondisi tidak berdaya.

Namun apabila ditinjau dari perspektif hak Asasi manusia sejatinya salah satu prinsip yang terdapat dalam Hak Asasi Manusia ialah kesetaraan sehingga perlindungan terhadapnya hendaknya juga setara. Ditinjau pula melalui perspektif keadilan bahwa hal tersebut juga tidaklah adil, karena jika yang digunakan adalah pasal ini akan muncul suatu kondisi dimana Jika dalam suatu kasus misalnya seorang wanita dengan gangguan jiwa menjadi korban pemerkosaan maka pelaku pemerkosaan padanya akan diancam dengan pidana paling lama 12 tahun. Tetapi karena suatu kondisi ternyata terhadap kasus itu tidak bisa dibuktikan unsur-unsur yang terdapat pada delik di 285 seperti misalnya tidak terdapat tanda kekerasan dan juga tidak terdapat ancaman kekerasan. Maka pasal pemerkosaan ini tidak bisa dikenakan kepada pelaku tersebut.

Apabila digunakan pasal 286 ini bisa dijatuhkan kepada pelaku pemerkosaan terhadap wanita dengan gangguan jiwa apabila hakim berpendapat bahwa gangguan jiwa dipersamakan dengan tidak berdaya namun yang menjadi permasalahan adalah dari situ artinya kita bisa mengambil kesimpulan, bahwa pemerkosaan yang dilakukan terhadap wanita biasa yang tidak mengalami gangguan jiwa diterapkan padanya Pasal 285 KUHP yakni dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun, tetapi pemerkosaan yang dilakukan terhadap wanita dengan gangguan jiwa karena sulitnya membuktikan perihal unsur yang ada di Pasal 285 KUHP akhirnya menerapkan Pasal 286 KUHP dengan ancaman Pidana Paling lama 9 tahun.

2. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

a. Terhadap Pelecehan Seksual

1) Pelecehan seksual non fisik Deliknya diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kesusilaan yang selanjutnya akan disingkat menjadi UU TPKS. Adapun pasal yang dimaksud tersebut berbunyi:

“Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).”

2) Pelecehan seksual fisik

Pelecehan seksual fisik diatur dalam Pasal 6 Huruf (a),(b), dan (c) UU TPKS. Pasal 6 huruf (a),(b), dan (c) dirumuskan sebagai berikut:

“Dipidana karena pelecehan seksual fisik:

- a) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- b) Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c) Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan

kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).”

Dari delik-delik tersebut bisa kita ketahui bahwa rumusan pasal tersebut telah dibuat sedemikian rupa agar sebisa mungkin melindungi seluruh individu yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Sebelum adanya undang-undang ini pelecehan seksual ialah delik yang dikategorikan kedalam delik aduan. Artinya tidak dianggap ada suatu tindak pidana apabila tidak ada aduan yang dilakukan atas tindak pidana tersebut.

Dalam konteks orang yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual ini merupakan ODGJ maka korban tersebut sejatinya kondisinya kebanyakan tidak memungkinkan untuk melakukan pengaduan atas apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan ada yang tidak tahu mereka sejatinya telah menjadi korban pelecehan seksual. Karena bentuk deliknya merupakan delik aduan akhirnya polisi pun tidak bisa melakukan penindakan atas tindak pidana tersebut.

Setelah adanya UU TPKS ini dimana pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) nya menghadirkan solusi atas permasalahan tersebut. Adapun Pasal 7 ayat (1) dan (2) berbunyi:

- 1) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan delik aduan.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Korban Penyandang Disabilitas atau Anak.

b. Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Dalam perspektif hak korban dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985, dalam deklarasi tersebut telah ditetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu: *Compassion, respect; and recognition; Receive information and explanation about the progress of the case; Provide information; Providing proper assistance; Protection of privacy and physical safety; Restitution and compensation; To access to the mechanism of justice system.*

Dalam UU TPKS hak-hak tersebut telah diatur dengan baik yakni hak penanganan di Pasal 68, hak atas perlindungan di pasal 69, hak atas pemulihan di pasal 70, hak restitusi di pasal 30, pendampingan korban dan saksi di pasal 26 sampai 29.

c. Perihal pembuktian

Pembuktian tindak pidana sejatinya diatur dalam KUHAP, akan tetapi dalam UU TPKS ini juga memuat mekanisme pembuktian yang lebih khusus perihal pembuktian atas tindak pidana kekerasan seksual, dimana dengan cakupan hal yang dikategorikan alat bukti lebih luas. Dan pengakuan kedudukan yang sama keterangan saksi gangguan jiwa dan tidak yang ditentukan lewat evaluasi oleh ahli terkait.

Permasalahan yang masih terdapat pada mekanisme pembuktian baik KUHAP maupun UU TPKS ialah kewajiban minimal dua alat bukti yang masih dipertahankan meskipun dalam Pasal 25 ayat (1) UU TPKS dibunyikan.

“Keterangan Saksi dan/atau Korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah jika disertai dengan 1 (satu) alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa yang bersalah melakukannya.”

3. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

a. Wajib ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 77 ayat (1) UU Kesehatan yang pada intinya mengamanatkan Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Atas pasal diatas penulis berpandangan bahwa hal tersebut belum diberikan secara maksimal, alasan penulis adalah karena masih banyaknya ODGJ yang sejatinya perlu ditempatkan pada fasilitas kesehatan namun nyatanya dibiarkan berkeliaran di jalanan. Padahal sejatinya mereka rentan akan bahaya tindak pidana. Artinya aspek HAM untuk dapat hidup dengan aman disini belum mampu dipenuhi oleh negara.

b. Sumber Daya Manusia di bidang Kesehatan Jiwa dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pada Pasal 78 UU Kesehatan diatur perihal ketentuan bahwa upaya kesehatan jiwa dilaksanakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dibidang kesehatan jiwa dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk menyediakannya.

Kemudian dalam Pasal 77 ayat (1) huruf e dan Pasal 79 ayat (2) UU Kesehatan, pada intinya mengamanatkan fasilitas pelayanan di bidang kesehatan jiwa harus disediakan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah dan harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan..

Peneliti berpendapat hal-hal terkait ruang lingkup bahasan pasal-pasal diatas belum maksimal sehingga apabila ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia belum memenuhi hak atas kesehatan dan keamanan jiwa penderita gangguan jiwa. Argumen ini didasarkan pada data persentase penderita gangguan jiwa yang belum mendapatkan akses pelayanan sesuai standar juga masih tinggi yaitu sekitar 61,86 persen. Dari data pelayanan saat ini, baru sekitar 50 persen dari 10.321 puskesmas yang mampu memberikan pelayanan kesehatan jiwa. Jumlah psikiater yang ada juga masih jauh di bawah standar WHO yang menargetkan 1:30.000 penduduk, di Indonesia masih 1:200.000 penduduk. Tercatat juga masih ada empat provinsi yang belum memiliki rumah sakit jiwa, dan baru 40 persen rumah sakit umum memiliki pelayanan jiwa.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Wanita Gangguan Jiwa yang menjadi Korban Tindak Pidana Kesusilaan Dimasa yang Akan Datang

1. Pengaturan Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana akan mulai berlaku setelah tiga tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Ketentuan ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

a. Gagasan Perubahan Delik Perkosaan

Perkosaan dalam undang-undang ini diatur dalam Pasal 473 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2023 Tentang KUHP yang selanjutnya akan disebut KUHP baru pada bahasan ini.

“Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Delik pada pasal ini sama secara substansial dan unsur-unsurnya dengan delik perkosaan yang ada di Pasal 285 UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang berbunyi:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Dimana pada bunyi pasal tersebut sama-sama terdapat unsur barangsiapa, unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, unsur memaksa bersetubuh dengan dirinya yang telah diuraikan satu persatu di bahasan yang lebih awal diatas. Perbedaannya ialah pada unsur diluar perkawinan, dalam KUHP yang baru tidak terdapat unsur “diluar perkawinan”. Hal yang membedakan antara delik perkosaan dalam KUHP lama dan KUHP Baru terletak pada Pasal 473 ayat (2) KUHP baru yang berbunyi:

“Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

- a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupalan suami/istrinya yang sah;
- b. persetubuhan dengan Anak;
- c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
- d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.”

Dalam pasal ini terdapat ketentuan yang mengurangi satu diantara beberapa permasalahan perlindungan hukum yang menjadi kekhawatiran penulis pada bagian awal pembahasan kajian ini yakni keberadaan unsur delik “dengan kekerasan” dan “ancaman kekerasan”.

Namun terlepas dari hal itu, penulis berpandangan bunyi pasal yang sedemikian rupa yang menyaratkan unsur-unsur seperti “dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang” unsur “wibawa yang timbul dari hubungan keadaan” atau “dengan penyesatan” ini memiliki potensi menimbulkan permasalahan baru dimasa yang akan datang, terlepas dari telah hilangnya kewajiban untuk membuktikan unsur “dengan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, dengan keberadaan pasal tersebut artinya muncul pula unsur baru yang perlu dibuktikan.

Penulis berpandangan bahwa semakin sedikit unsur yang perlu dibuktikan maka akan semakin baik bagi upaya perlindungan hukum kepada wanita gangguan jiwa yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan.

Sebagaimana kasus pemerkosaan terhadap ODGJ di bandar lampung, dimana 2 orang pria terekam oleh kamera tilang elektronik bersetubuh dengan seorang wanita dengan gangguan jiwa, tapi kemudian tidak bisa dikategorikan sebagai tindak pidana karena tidak ditemukan tanda kekerasan. Kasus ini terjadi pada bulan juni 2021, informasi terakhir tanggal 23 Januari 2023 Pelaku belum ditangkap, padahal pelaku telah di identifikasi pada tahun 2021 karena terekam oleh kamera tilang elektronik. Hal-hal seperti permasalahan diatas bisa dihindari apabila semakin sedikit unsur delik yang perlu dibuktikan.

Sehingga penulis sampai pada gagasan agar delik perkosaan pada KUHP Baru ini Pasal 473 ayat (2) huruf d diubah yang sebelumnya berbunyi:

“Persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul

dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.”

Menjadi:

“Termasuk tindak pidana perkosaan persetubuhan yang dilakukan dengan penyandang disabilitas mental dan disabilitas intelektual apabila dilakukan diluar perkawinan yang tentang keadaan disabilitasnya itu sepatutnya diketahui.”

Gagasan ini sedikit banyaknya terinspirasi dari KUHP Belgia yang mana pada Pasal 375 nya membahas mengenai pemerkosaan yang diterjemahkan secara bebas:

“Setiap tindakan penetrasi seksual, dalam bentuk apa pun dan dengan cara apa pun, yang dilakukan terhadap seseorang tanpa persetujuannya, merupakan kejahatan pemerkosaan. Persetujuan tidak ada, khususnya ketika tindakan tersebut dilakukan melalui kekerasan, paksaan, ancaman, kejutan atau penipuan, atau dimungkinkan oleh kelemahan fisik atau mental atau kecacatan korban.”

Dalam ketentuan pidana di belgia juga ditambahkan ketentuan termasuk juga pemerkosaan apabila dilakukan pada orang berusia dibawah 14 tahun atau meskipun ada persetujuan dari korban (Prinsip dasarnya adalah bahwa anak dibawah usia 14 tahun tidak dapat memberikan persetujuan yang sah untuk melakukan tindakan seksual).

Wanita gangguan jiwa sama halnya dengan anak usia dibawah 14 tahun tersebut, penulis memandang sejatinya wanita gangguan jiwa tidak dapat memberikan persetujuan yang sah untuk melakukan tindakan seksual karena kondisinya yang tidak matang dalam berpikir. Sehingga muncul gagasan bahwa setiap tindakan persetubuhan yang dilakukan dengan wanita gangguan jiwa dapat dikategorikan sebagai perkosaan meskipun dengan persetujuannya, terlebih lagi apabila tidak tegan persetujuannya.

b. Gagasan Pemberatan Pidana

Pemberatan pidana ialah mekanisme yang diberikan disaat suatu tindak pidana dilakukan pada kondisi tertentu atau tindak pidana dilakukan oleh orang tertentu atau orang yang menduduki jabatan tertentu atau tindak pidana dilakukan pada orang dengan kondisi tertentu.

Penulis berpandangan bahwa pemberatan ini juga seharusnya dilakukan apabila yang menjadi korban (dalam konteks ini tindak pidana perkosaan) adalah ODGJ, karena ODGJ menurut penulis bisa dikategorikan kedalam orang dengan kondisi tertentu yang perlindungan hukum atasnya harus diberikan lebih demi tercapainya keadilan.

Dengan adanya pemberatan ini nantinya diharapkan agar orang yang melakukan tindak pidana perkosaan pada ODGJ bisa merasakan jera. Sehingga tujuan hukum pidana yang secara umum adalah untuk melindungi kepentingan individu (individu) atau hak asasi manusia dan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan keseimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak bisa tercapai.

2. Pengaturan Ideal Perihal Pembuktian Tindak Pidana Kesusilaan

Keberadaan ketentuan minimal dua alat bukti yang sah ini menurut penulis kurang tepat apabila diberlakukan pada tindak pidana kesusilaan yang korbannya adalah ODGJ. Tindak pidana yang dilakukan terhadap ODGJ biasanya dilakukan di tempat tersembunyi yang sulit diketahui dan sulit memperoleh bukti siapa yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut. Beberapa wanita dengan gangguan jiwa baru diketahui menjadi korban tindak pidana kesusilaan setelah kandungannya berusia 8 bulan atau lebih.

Sulitnya penemuan alat bukti ini memberikan penulis gagasan yang didasarkan pada keberadaan pengaturan beberapa tindak pidana khusus yakni tindak pidana yang diatur

diluar KUHP yang karena sulitnya penemuan bukti maka diterapkan sistem pembuktian yang pembuktiannya dibebankan kepada terdakwa.

Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoretis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum acara pidana baik sistem Kontinental maupun Anglo-Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibannya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam "*certain cases*" (kasus-kasus tertentu) diperkenankan penerapan dengan mekanisme yang berbeda, yaitu Sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai "*Reversal of Burden Proof*" (*Omkering van Bewijslast*). Itupun tidak dilakukan secara keseluruhan, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin agar tidak terjadi pelanggaran terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka/Terdakwa.

Menurut Eddy OS Hiarriej pembalikan beban pembuktian atau yang dikenal dengan pembuktian terbalik initerbagi dua yakni pembalikan beban pembuktian yang bersifat absolut (murni/mutlak) serta pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang (*affirmative deffence*).

Sistem pembalikan beban pembuktian ini saat ini digunakan pada pembuktian tindak pidana korupsi di indonesia, yakni tipe yang bersifat terbatas dan berimbang. Dalam pengaturan hukum Jaksa tetap harus membuktikan *beyond reasonable doubt*. Artinya tidak serta merta seorang terdakwa didakwa atas hal tidak berdasar kemudian dibebankan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah.

Penulis menyadari bahwa antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana kesusilaan ini dari segi substansi perbuatan sangat jauh berbeda. Namun penulis berpandangan pembalikan beban pembuktian yang bersifat terbatas dan berimbang ini nantinya akan menjadi solusi atas permasalahan sulitnya ditemukan alat bukti pada tindak pidana kesusilaan pada wanita gangguan jiwa.

Penulis memandang dari perspektif teori pembaharuan hukum bahwa kondisi sulitnya pembuktian ini tidak bisa dibiarkan terus berlangsung demikian. Perlu dilakukan pembaharuan hukum ketika ternyata suatu peraturan tidak mampu mengakomodir kepentingan masyarakat. dalam sebuah sistem hukum nasional atau negara harus disesuaikan dengan kondisi dan kepentingan atau tujuan negara yang bersangkutan.

KESIMPULAN

1. Dalam *status quo* di indonesia perlindungan hukum bagi wanita gangguan jiwa belum diberikan secara maksimal. Banyak wanita gangguan jiwa yang sejatinya diamanahkan undang-undang untuk ditempatkan pada fasilitas kesehatan nyatanya dibiarkan berkeliaran dan terlantar tanpa pengawasan. Keberadaan unsur-unsur yang wajib dibuktikan pada delik pasal tindak pidana perkosaan penulis pandang dimasa yang akan datang berpotensi mengakibatkan sulitnya penegakan hukum apabila terjadi tindak pidana perkosaan pada wanita dengan gangguan jiwa. Begitupula dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan yang bisa memberikan pelayanan Pada ODGJ belum maksimal sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
2. Perlindungan hukum bagi wanita gangguan jiwa yang menjadi korban tindak pidana kesusilaan dimasa yang akan datang salah satunya dalam Pasal 473 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sama halnya dengan undang-undang yang berlaku saat ini masih memuat beberapa unsur yang berpotensi

menghambat penegakan hukum. Atas tindak pidana yang korbannya merupakan penyandang disabilitas mental dan intelektual ini perlu ada pemberatan hukuman pada pelakuknya sebagai pemenuhan atas rasa keadilan sekaligus berperan sebagai perlindungan preventif. Demi tercapainya perlindungan hukum yang baik maka perlu dilakukan pembaharuan hukum atas ketentuan pembuktian yang ada dalam Pasal 25 Undang-Undang Tindak Pidana kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2001, *Steles Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adami Chazawi, 2011, *Pengantar Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 23
- Azyumardi Azra, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani*, Kencana , Jakarta, 2000.
- Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- C.S.T. Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008
- Eddy OS Hiarriej, *Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, Buletin Fiat Justicia Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 2012
- Emilda Firdaus, 'Perlindungan Hukum Perempuan Dan Anak Korban Perdagangan Orang (Trafficking) Di Indonesia', Alaf Riau, Pekanbaru, 2010
- Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- <http://fitrihidayatub.blogspot.com/2013/07/perlindungan-hukum-unsur-esensial-dalam.html>, diakses, tanggal, 18 Juli 2023
- <https://konsentris.id/pemeriksaan-perempuan-gangguan jiwa-yang-tak-diusut/>, diakses, tanggal, 25 November 2022.
- <https://kumparan.com/lampunggeh/kasus-pemeriksaan-odgj-gubernur-lampung-didesak-bantu-kepastian-hukum-1zciMpVrY9X/1>, diakses, tanggal, 12 Februari 2023
- <https://mediakom.kemkes.go.id/2022/11/kemenkes-akan-tingkatkan-jejaring-layanan-kesehatan-jiwa/>, diakses, tanggal, 15 November 2022.
- <https://rosavzw.be/nl/nieuwsbrieven/pers-pectief/22-04-seksueel-geweld-in-het-strafrecht>, diakses, tanggal, 14 November 2023
- <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4448207/perempuan-dengan-gangguan-jiwa-lebih-rentan-mengalami-kekerasan-seksual-ketimbang-non-disabilitas>, diakses, tanggal, 01 Maret 2023
- <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4448207/perempuan-dengan-gangguan-jiwa-lebih-rentan-mengalami-kekerasan-seksual-ketimbang-non-disabilitas>, diakses, tanggal, 01 Maret 2023.
- Islamia Ayu Anindia and R.B Sularto, 'Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Prostitusi Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana', *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Volume 1.Nomor 1, 2019,
- Karina, Gerith, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Pekanbaru, 2019)*

- Khudzaifah Dimiyati and Angkasa, 'Victimological Approaches to Crime of Rape in Indonesian Criminal Justice System', *Hasanuddin Law Review*, Volume 4.Nomor 3, 2018
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*Kencana, Jakarta, 2011
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Peradaban, Surabaya, 2007
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukumi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Rif'ah Roihana, 'Penegakan Hukum Di Indonesia: Sebuah Harapan Dan Kenyataan', *Justicia Islamica*, Volume 12.Nomor 1, 2015,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Depok, 2019,
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2007
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6792.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5571.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209.
- Widiada Gunakaya, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2019